Lampiran 10

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
Nomor : 180/ 10 /KEP/35.07.122/2018
Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. S	ervice Delivery	
1.	Persyaratan	 Surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang FC KTP dan Pas Foto Pemohon Akta Pendirian Yayasan/Badan dari Notaris IMB Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Hasil Studi Kelayakan Profil Sekolah atau RIPS (Rencana Induk Pengembangan Sekolah)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, serahkan berkas dan memberikan tanda terima Pemohon, menerima sertifikat izin Pemohon menyerahkan berkas lengkap; Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; Bidang memproses permohonan izin; Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal
6.	Penanganan pengaduan	 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id

1.	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
1.	Dasai Hukum	Sistem Pendidikan Nasional;
		Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Penaturan Penasahatah
		Pendidikan Prasekolah;
		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
		Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
		Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
		Pendidikan Dasar;
		5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60
		Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
		Standar Nasional Pendidikan;
		7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun
		2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
		Dasar Di Kabupaten / Kota
		8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
		Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
		9. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang
		Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
		10. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan
		Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
		11. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018,
		tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan	Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan
	fasilitas	2. Standar Pelayanan
		3. Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Pendirian
		Pendidikan Lembaga Formal.
		2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan
		informasi serta mampu menyampaikan informasi
		secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta
		santun kepada pihak yang memerlukan.
		3. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
4.	Pengawasan internal	Supervisi atasan langsung
		2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat
		Dilaksanakan secara kontinyu

5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.